

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank tergolong dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan fungsi utama berupa menghimpun dana (funding) dalam bentuk tabungan dan deposito dari Masyarakat yang kelebihan dana (surplus), dengan tujuan untuk disalurkan kembali kepada Masyarakat yang membutuhkan dana (defisit) dalam bentuk pembiayaan atau lainnya demi meningkatkan taraf hidup.(Akbar et al., 2018). Menurut Prof. G.M Verryn Stuart dalam Buku yang berjudul Pengantar Perbankan karya Nurul Ichsan Hasan, M.A., Bank ialah “*A bank is a business entity that meets the needs of individuals by providing credit in the form of money acquired from others, even if it involves issuing new paper or metal currency*”, artinya ialah Sebuah bank merupakan perusahaan yang memenuhi kebutuhan individu dengan memberikan pinjaman dalam bentuk uang yang diperoleh dari pihak lain, sekalipun jika harus mencetak mata uang baru berupa uang kertas atau logam (Hasan, 2020). Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat 2 jenis Bank berdasarkan fungsinya:

Bank Umum merupakan Bank yang beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank yang skala operasionalnya lebih kecil, yang mana kegiatan BPR terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana saja (tidak ada lalu lintas pembayaran) seperti halnya Bank Umum.


Dalam rangka menghadirkan beragam layanan perbankan yang lebih komprehensif kepada penduduk Indonesia, maka pada tanggal 16 Juli 2008 Pemerintah menerbitkan Undang – Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Heri Sudarsono

(2003:27) mengungkapkan bahwa bank syariah pada dasarnya merupakan institusi keuangan yang inti kegiatannya adalah memberikan pembiayaan dan layanan-layanan lain dalam pengelolaan pembayaran dan sirkulasi uang, dengan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 2019, seluruh dunia dilanda oleh satu virus yang bernama Coronavirus (Covid-19), virus ini menyebabkan kelumpuhan total dari berbagai sektor perekonomian termasuk Sektor Perbankan. Dampak dari pandemic Covid-19 dapat dilihat dari kinerja perbankan yang menurun drastis. Perbankan menghadapi berbagai tantangan, salah – satunya sehubungan dengan terjadinya pembiayaan bermasalah pada penyaluran pembiayaan (Ilhami, 2021).

Pembiayaan bermasalah secara umum Pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan peminjam untuk membayar utang mereka tepat waktu, dan ini bisa terjadi dalam berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman pribadi, hipotek, atau pinjaman bisnis. Faktor penyebabnya bisa beragam, termasuk masalah keuangan pribadi atau perubahan ekonomi. Pembiayaan bermasalah memerlukan tindakan penanganan seperti restrukturisasi utang atau penagihan oleh lembaga pembiayaan (Suhaimi, 2020).

**Grafik 1. 1 Non Performing Financing Bank Umum Syariah periode April 2020 – April 2021.**




Sumber: OJK 2022., diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan data grafik, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah, sesuai dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bulan Februari 2021, persentase *Non-Performing-Financing* (NPF) Bank Syariah mencapai 3,18%, mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2%. Namun, pada bulan berikutnya, angka pembiayaan bermasalah tersebut kembali meningkat menjadi 3,23%, dan tren kenaikan NPF terus berlanjut hingga mencapai 3,29% pada bulan April 2021.

Peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak ekonomi pandemi (Covid- 19), kesulitan bisnis, kenaikan tingkat pengangguran, ketidakpastian ekonomi, keringanan pembayaran yang diberikan oleh lembaga keuangan, penilaian risiko yang 3lebih longgar, dan faktor-faktor makro ekonomi. Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada peningkatan angka pembiayaan yang tidak produktif pada Bank Umum Syariah dan sektor Perbankan syariah secara keseluruhan (Effendi, 2020).

Sama halnya dengan Bank Umum Syariah, Perbankan jenis Unit Usaha Syariah (UUS) juga menghadapi dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank dikarenakan Pandemi Covid – 19.

**Grafik 1. 2 Penyaluran Pembiayaan Syariah pada Bank BPD DIY Syariah tahun 2018 – 2022.**



Sumber: Laporan publikasi BPD DIY 2022, diolah oleh Peneliti.

Salah satu sumber dana utama yang digunakan oleh Bank disebut sebagai istilah Dana pihak ketiga, dana ini merupakan dana yang dikumpulkan oleh pihak perbankan dari masyarakat atau nasabah, baik individu maupun institusi (Sarmigi, 2021). Dana ini digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan investasi strategis. Dengan kata lain, dana yang dihimpun dari masyarakat memungkinkan bank untuk menjalankan operasinya dengan efektif, memberikan pembiayaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal untuk kebutuhan konsumsi dan proyek-proyek bisnis yang inovatif (Nainggolan, 2019).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio penting dalam dunia perbankan yang digunakan untuk menilai likuiditas sebuah bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah. Dalam hal ini, FDR memberikan gambaran tentang seberapa mampu bank mengelola sumber dananya, terutama dalam hal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan jumlah simpanan yang diterima. Rasio ini memberikan indikasi mengenai keseimbangan antara dana yang dihimpun dari nasabah dan dana yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Munandar, 2022).

Dengan rasio ini, bank dapat mengetahui seberapa besar porsi dari simpanan nasabah yang telah digunakan untuk pembiayaan. Rasio yang terlalu rendah dapat mengindikasikan bahwa bank kurang efisien dalam memanfaatkan dananya, sementara rasio yang terlalu tinggi dapat menandakan risiko likuiditas yang lebih besar, karena bank mungkin kesulitan memenuhi penarikan dana oleh nasabah.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter dan pengawas sektor perbankan di Indonesia, menetapkan bahwa FDR untuk Bank Syariah harus berada di kisaran 80% hingga 100% (Bank Indonesia, 2021). Rentang ini dianggap ideal karena mencerminkan keseimbangan yang baik antara likuiditas dan profitabilitas. Rasio di bawah 80% mungkin

menunjukkan bahwa bank memiliki terlalu banyak dana yang menganggur dan tidak dimanfaatkan secara produktif. Sebaliknya, rasio di atas 100% bisa menunjukkan bahwa bank berisiko tinggi karena terlalu banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan simpanan yang dimiliki, sehingga rentan terhadap gangguan likuiditas.

Dalam konteks perbankan syariah, menjaga FDR dalam batas yang ditetapkan juga membantu memastikan bahwa bank tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti menghindari riba (bunga) dan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, manajemen FDR yang efektif tidak hanya penting untuk stabilitas keuangan bank tetapi juga untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang merupakan landasan operasional bank syariah (Suryani, 2020). Dengan demikian, pengawasan dan pengelolaan FDR yang baik menjadi salah satu kunci sukses bagi bank syariah dalam memberikan layanan yang aman dan berkelanjutan kepada nasabahnya. Untuk menjaga stabilitas usahanya, Bank perlu mempertahankan pencapaian kinerja yang baik. Secara keseluruhan, keberhasilan bank dapat diukur melalui kemampuan manajemennya dalam mencapai keuntungan (Profitabilitas). Profitabilitas mencerminkan sejauh mana Bank memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan laba dalam rangka memperlihatkan sehatnya kinerja keuangan Bank tersebut. (Akbar et al., 2018). Profitabilitas adalah salah satu parameter utama untuk mengukur kinerja perbankan, dan indikator ini dapat diproksikan dengan menggunakan beberapa Ratio, yaitu *Return on Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. ROA diwujudkan dalam bentuk persentase, dan kenaikan ROA mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari aset perusahaan. Ini adalah salah satu metrik yang digunakan oleh investor dan analis untuk menilai stabilitas keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin menguntungkan, karena hal ini menandakan bahwa perusahaan dapat mencapai laba yang lebih besar dengan menggunakan aset yang sama atau

lebih sedikit. Sedangkan ROE merupakan Rasio yang mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang sahamnya berdasarkan ekuitas (modal) yang telah mereka investasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti mengangkat judul, sebagai berikut:  
**“Pengaruh Pembiayaan bermasalah (NPF) Net dan Rasio Pembiayaan Terhadap Simpanan (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BPD DIY Syariah Periode 2018-2022”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pembiayaan bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas ?
2. Apakah Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) secara Parsial terhadap Profitabilitas ?
3. Apakah Pembiayan Bermasalah dan Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) berpengaruh secara Simultan terhadap Profitabilitas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas ?
2. Untuk mengetahui apakah Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) secara Parsial terhadap Profitabilitas ?
3. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan bermasalah dan Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, bagi Peneliti:

- a. Pengembangan Pengetahuan: Penelitian ini akan membantu peneliti dalam memahami secara lebih mendalam tentang hubungan antara pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan terhadap simpanan terhadap Profitabilitas bank. Ini akan memperkaya pengetahuan peneliti tentang topik ini.
  - b. Pengalaman Penelitian: Penelitian semacam ini akan memberikan pengalaman berharga dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data penelitian, yang dapat meningkatkan keterampilan peneliti dalam metode penelitian.
  - c. Publikasi dan Karier Akademik: Temuan dari penelitian ini dapat mengarah pada publikasi di jurnal-jurnal akademik, yang dapat meningkatkan profil peneliti dan menguntungkan karier akademik mereka.
2. Manfaat Praktis dan akademik, bagi pihak lain:
- a. Pihak Perbankan: Bank-bank dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan bermasalah dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu Bank-bank meningkatkan profitabilitas mereka dan menjaga keuangan.
  - b. Otoritas Pengawas: Otoritas pengawas dan regulator dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami dampak pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan dan merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih baik. Ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.
  - c. Pemegang Saham dan Investor: Pemegang saham dan investor dalam sektor perbankan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana risiko pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi profitabilitas bank.

- d. Pemerintah: Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih baik dan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan nasional.
- e. Masyarakat: Masyarakat umum dapat mendapat manfaat dari penelitian ini dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank secara keseluruhan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab terdapat pembahasan dalam Sub – Bab nya.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan secara garis besar pada permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori merupakan bagaimana cara peneliti memformulasikan hubungan antara variabel yang terlihat dalam permasalahan yang akan diangkat pada penelitian tersebut.

Kajian pustaka yaitu berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan (penelitian terdahulu) pada era/ pembahasan yang sama.

Kerangka pemikiran yaitu menjelaskan bahwa hubungan antara variabel yang akan diuji dalam penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**



Pada BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian dan pengolahan dan penelitian serta mengemukakan pembahasan mengenai hasil penelitian

#### BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan serta berisi saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan

#### DAFTAR PUSTAKA